



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 27/MEN/2002**

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI OBAT IKAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran dan penggunaan Obat Ikan, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu dibentuk Komisi Obat Ikan;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomo 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 6. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2001
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran dan Penggunaan Obat Ikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI OBAT IKAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Komisi Obat Ikan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komisi Obat Ikan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, melalui Direktur Jenderal Perikanan Budidaya dalam menetapkan kebijakan dalam penyediaan, peredaran dan penggunaan obat ikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Komisi Obat Ikan dapat melakukan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.
- KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komisi Obat Ikan dapat dibantu oleh Sekretaris Komisi yang keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi.
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 28 Juni 2002

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Nomor : KEP. 27 /MEN/2002
 Tentang Pembentukan Komisi Obat Ikan

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI OBAT IKAN

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN
1.	Dr.Ir.Akhmad Rukyani, MSc.	Dir. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Perikanan Budidaya, DKP	Ketua merangkap anggota
2.	Drs. Djumbuh Rukmono	Kasubdit. Pengendalian dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan, Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Jenderal Perikanan Budidaya, DKP	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Ir. Refnita Eliza	Kasi. Monitoring Hama Penyakit Ikan, Dit. Kesehatan Ikan dan Lingkungan, Ditjen Perikanan Budidaya, DKP	Sekretaris Merangkap anggota
4.	Drh. Tjiptardjo, SE	Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia	Anggota
5.	Drh. Abadi Sutisna, M.Si.	Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor	Anggota
6.	DR. Drh. Enuh Raharjo Jusa	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan	Anggota
7.	Drs. Soeryadi	Ditjen Bina Produksi Peternakan;	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Budi Prayitno	Fakultas Perikanan, Universitas Diponegoro	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Kamiso Handoyo Nitimulyo, MSc.	Fakultas Pertanian, Jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada	Anggota
10	Dr. Fachriyan Pasaribu	Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor	Anggota
11.	Ir. Oman Komarudin, MSc	Pusat Riset Perikanan Budidaya, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, DKP	Anggota

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	KEDUDUKAN
12.	Ir. Ambas, Msi.	Balai Besar Budidaya Air Payau Jepara, DKP	Anggota
13.	Drs. Satmoko, MM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dep. Kesehatan.	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMIN DAHURI